



PUTUSAN

Nomor 234/Pid.B/2019/PN Sak

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DIMAN SUPIYATMAN Alias PAK DEDEK BIN YUSUF;**
Tempat lahir : Cikaduk (Jawa Barat);
Umur/ tgl lahir : 39 tahun / 24 Desember 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Simpang Sakinah Jalan Palas Mekar Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa telah ditahan dengan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2019 sampai dengan tanggal 07 Juni 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukumnya;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura No.234/Pid.Sus/2019/PN Sak tanggal 24 Juli 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis No.234/Pid.Sus/2019/PN Sak tanggal 24 Juli 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **FRANS SIHOMBING Als GEMBONG** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **DIMAN SUPIYATMAN Alias PAK DEDEK Bin YUSUF** bersalah telah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa **DIMAN SUPIYATMAN Alias PAK DEDEK Bin YUSUF** selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah tetap di tahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong tutup tombol monitor alat berat yang sudah dirusak;
 - 6 (enam) buah baut monitor alat berat;
 - 4 (empat) buah mur baterai / aki alat berat;
 - 1 (satu) buah kunci kontak alat berat CAT;

Dikembalikan kepada pihak PT. HKI (Hutama Karya Infrastruktur) melalui saksi CHANDRA IRAWAN.

- 1 (satu) unit handphone senter merk Nokia 105 warna hitam;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa rumah sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 30-03-2019.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan mengatakan cukup tidak mengajukan pembelaan/pledoi ataupun permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan, dengan dakwaan Tunggal sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa **DIMAN SUPIYATMAN Alias PAK DEDEK Bin YUSUF** pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekira pukul 08.00 Wib atau pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Yos Sudarso KM. 27 Kelurahan Minas Jaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Minas Kabupaten Siak tepatnya lokasi proyek jalan Tol PT. HKI (Hutama Karya Infrastruktur), atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, perbuatan tersebut mereka terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira pukul 16.00 wib terdakwa dihubungi saudara RIKI (Belum tertangkap) dengan maksud untuk mengajak terdakwa mengambil komponen alat berat milik PT. HKI (Hutama Karya Infrastruktur) yang berada di Jalan Yos Sudarso KM. 27 Kelurahan Minas Jaya Kecamatan Minas Kabupaten Siak tepatnya lokasi proyek jalan Tol PT. HKI, selanjutnya atas ajakan saudara RIKI tersebut terdakwa menyetujuinya, kemudian terdakwa bersama dengan saudara RIKI langsung berangkat ke lokasi proyek jalan tol tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Pick up warna hitam milik saudara RIKI untuk memantau situasi tempat alat berat tersebut, sesampai di lokasi tersebut terdakwa bersama dengan saudara RIKI bertemu dengan saksi RONI yang merupakan penjaga material milik PT. HKI, kemudian terdakwa mengajak saksi RONI untuk ikut mengambil komponen – komponen alat berat milik PT. HKI tersebut namun saksi RONI menolak ajakan tersebut, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekira pukul 04.00 wib terdakwa bersama dengan saudara RIKI kembali mendatangi lokasi parkir alat berat tersebut dan sesampai di lokasi parkir tersebut saudara RIKI langsung membuka pintu alat berat merk CAT jenis Excavator 320D dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng selanjutnya saudara RIKI mengambil tombol monitor serta layar monitor alat berat merk CAT jenis Excavator 320D tersebut sedangkan terdakwa bertugas melihat situasi sekitar, setelah berhasil mengambil tombol monitor serta layar monitor tersebut kemudian terdakwa bersama dengan saudara RIKI mengambil 2 (dua) buah aki / baterai alat berat merk CAT jenis Compactor dengan cara membuka tutup kap belakang menggunakan 1 (satu) buah obeng kemudian membuka baut pengikat baterai dengan menggunakan kunci pas 12' (dua belas inchi), selanjutnya komponen – komponen alat berat tersebut dibawa terdakwa bersama dengan saudara RIKI ke Pasar Bawah Kota Pekanbaru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijual. Selanjutnya sekira pukul 08.00 wib saksi DARMADI yang merupakan operator alat berat tersebut mengetahui bahwa tombol monitor serta layar monitor alat berat merk CAT jenis Excavator 320D dan 2 (dua) buah aki / baterai alat berat merk CAT jenis Compactor sudah hilang, kemudian saksi DARMADI melaporkan hal tersebut kepada saksi CHANDRA IRAWAN selaku karyawan PT. HKI dan ke Polsek Minas.

- Bahwa tombol monitor serta layar monitor alat berat merk CAT jenis Excavator 320D dan 2 (dua) buah aki / baterai alat berat merk CAT jenis Compactor milik PT. HKI tersebut telah dijual terdakwa bersama dengan saudara RIKI kepada saudara KURIK (Belum tertangkap) seharga Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa bersama dengan saudara RIKI mengambil tombol monitor serta layar monitor alat berat merk CAT jenis Excavator 320D dan 2 (dua) buah aki / baterai alat berat merk CAT jenis Compactor tersebut tidak ada meminta ijin kepada saksi CHANDRA IRAWAN selaku karyawan (staff Legal SDM dan Umum) PT. HKI maupun kepada pihak PT. HKI sehingga mengakibatkan PT. HKI mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atau sejumlah uang tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. CHANDRA IRAWAN, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekira pukul 08.00 wib saksi mengetahui telah terjadi pengambilan komponen – komponen alat berat milik PT. HKI (Hutama Karya Infrastruktur) di Jalan Yos Sudarso KM. 27 Kelurahan Minas Jaya Kecamatan Minas Kabupaten Siak tepatnya lokasi proyek jalan Tol PT. HKI (Hutama Karya Infrastruktur);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa komponen alat berat yang diambil berupa tombol monitor serta layar monitor alat berat merk CAT jenis Excavator 320D dan 2 (dua) buah aki / baterai alat berat merk CAT jenis Compactor;
- Bahwa setelah mengetahui terjadinya pengambilan komponen-komponen alat berat tersebut, saksi langsung menuju ke lokasi kejadian dan sesampai di lokasi saksi melihat tombol monitor serta layar monitor alat berat merk CAT jenis Excavator 320D dan 2 (dua) buah aki / baterai alat berat merk CAT jenis Compactor sudah tidak ada ditempat semula, dan pada saat tersebut saksi juga melihat penutup komponen – komponen tersebut dalam keadaan rusak akibat bekas congkelan, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Minas untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa pada saat di Polsek Minas saksi baru mengetahui yang mengambil komponen – komponen tersebut adalah Terdakwa bersama dengan saudara RIKI;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saudara RIKI mengambil tombol monitor serta layar monitor alat berat merk CAT jenis Excavator 320D dan 2 (dua) buah aki / baterai alat berat merk CAT jenis Compactor tersebut tidak ada meminta ijin kepada saksi selaku karyawan (staff Legal SDM dan Umum) PT. HKI maupun kepada pihak PT. HKI sehingga mengakibatkan PT. HKI mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;

Saksi 2. RONI FASLAH, , yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekira pukul 08.00 wib saksi mengetahui telah terjadi pengambilan komponen – komponen alat berat milik PT. HKI (Hutama Karya Infrastruktur) di Jalan Yos Sudarso KM. 27 Kelurahan Minas Jaya Kecamatan Minas Kabupaten Siak tepatnya lokasi proyek jalan Tol PT. HKI (Hutama Karya Infrastruktur);
- Bahwa komponen – komponen alat berat milik PT. HKI (Hutama Karya Infrastruktur) yang diambil berupa tombol monitor serta layar monitor alat berat merk CAT jenis Excavator 320D dan 2 (dua) buah aki / baterai alat berat merk CAT jenis Compactor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira pukul 21.30 wib pada saat saksi sedang bekerja menjaga besi dan material milik PT. HKI (Hutama Karya Infrastruktur) di Jalan Yos Sudarso KM. 27 Kelurahan Minas Jaya Kecamatan Minas Kabupaten Siak ,tepatnya lokasi proyek jalan Tol PT. HKI (Hutama Karya Infrastruktur), yang dilokasi tersebut terparkir juga beberapa alat berat milik PT. HKI, kemudian datang Terdakwa bersama dengan saudara RIKI mengajak saksi untuk bekerja sama mengambil komponen – komponen alat berat milik PT. HKI tersebut dengan mengatakan “ *bisa ga di ambil alat ini Ron? “* kemudian saksi jawab “ *kalau abang ambil alat itu aku laporkan kepada pihak PT. HKI”* selanjutnya karena saksi menolak lalu Terdakwa bersama dengan saudara RIKI langsung pergi meninggalkan saksi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekira pukul 08.00 wib saksi diberi tahu oleh saudara RIKO bahwa komponen – komponen alat berat milik PT. HKI berupa tombol monitor serta layar monitor alat berat merk CAT jenis Excavator 320D dan 2 (dua) buah aki / baterai alat berat merk CAT jenis Compactor telah hilang, kemudian sekira pukul 09.00 wib saksi dihubungi oleh terdakwa dengan mengatakan “ *dimana kau Ron, uang kau nanti siang abang kasih”*, lalu saksi mengatakan “ *saya tidak mau bang, saya takut”*;
- Bahwa saksi melihat penutup komponen – komponen alat berat yang hilang tersebut dalam keadaan rusak akibat bekas congkolan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa bersama dengan saudara RIKI telah mengambil tombol monitor serta layar monitor alat berat merk CAT jenis Excavator 320D dan 2 (dua) buah aki / baterai alat berat merk CAT jenis Compactor milik PT. HKI namun tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak PT. HKI karena saksi takut serta diancam oleh Terdakwa dan saudara RIKI;
- Bahwa saksi tidak ada mendapatkan keuntungan dari kejadian tersebut.

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekira pukul 04.00 wib Terdakwa bersama dengan saudara RIKI mengambil komponen –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komponen alat berat milik PT. HKI (Hutama Karya Infrastruktur) berupa tombol monitor serta layar monitor alat berat merk CAT jenis Excavator 320D dan 2 (dua) buah aki / baterai alat berat merk CAT jenis Compactor yang berada di Jalan Yos Sudarso KM. 27 Kelurahan Minas Jaya Kecamatan Minas Kabupaten Siak tepatnya lokasi proyek jalan Tol PT. HKI (Hutama Karya Infrastruktur);

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa dihubungi saudara RIKI mengajak Terdakwa mengambil komponen alat berat milik PT. HKI (Hutama Karya Infrastruktur) yang berada di Jalan Yos Sudarso KM. 27 Kelurahan Minas Jaya Kecamatan Minas Kabupaten Siak tepatnya lokasi proyek jalan Tol PT. HKI;
- Bahwa selanjutnya atas ajakan saudara RIKI tersebut terdakwa menyetujuinya, kemudian terdakwa bersama dengan saudara RIKI langsung berangkat ke lokasi proyek jalan tol tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Pick up warna hitam milik saudara RIKI untuk memantau situasi tempat alat berat tersebut;
- Bahwa sesampai di lokasi tersebut Terdakwa bersama dengan saudara RIKI bertemu dengan saksi RONI yang merupakan penjaga material milik PT. HKI, kemudian Terdakwa mengajak saksi RONI untuk ikut mengambil komponen – komponen alat berat milik PT. HKI tersebut namun saksi RONI menolak ajakan tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekira pukul 04.00 wib, Terdakwa bersama dengan saudara RIKI kembali mendatangi lokasi parkir alat berat tersebut dan sesampai di lokasi parkir tersebut saudara RIKI langsung membuka pintu alat berat merk CAT jenis Excavator 320D dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng selanjutnya saudara RIKI mengambil tombol monitor serta layar monitor alat berat merk CAT jenis Excavator 320D tersebut sedangkan Terdakwa bertugas melihat situasi sekitar, setelah berhasil mengambil tombol monitor serta layar monitor tersebut kemudian terdakwa bersama dengan saudara RIKI mengambil 2 (dua) buah aki / baterai alat berat merk CAT jenis Compactor dengan cara membuka tutup kap belakang menggunakan 1 (satu) buah obeng kemudian membuka baut pengikat baterai dengan menggunakan kunci pas 12' (dua belas inchi), selanjutnya komponen – komponen alat berat tersebut dibawa terdakwa bersama dengan saudara RIKI ke Pasar Bawah Kota Pekanbaru untuk dijual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tombol monitor serta layar monitor alat berat merk CAT jenis Excavator 320D dan 2 (dua) buah aki / baterai alat berat merk CAT jenis Compactor milik PT. HKI tersebut telah dijual Terdakwa bersama dengan saudara RIKI kepada saudara KURIK (Belum tertangkap) seharga Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut telah Terdakwa gunakan sebesar Rp. 800.000,- untuk membayar uang sewa rumah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saudara RIKI mengambil tombol monitor serta layar monitor alat berat merk CAT jenis Excavator 320D dan 2 (dua) buah aki / baterai alat berat merk CAT jenis Compactor tersebut tidak ada meminta ijin kepada saksi CHANDRA IRAWAN selaku karyawan (staff Legal SDM dan Umum) PT. HKI maupun kepada pihak PT. HKI;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong tutup tombol monitor alat berat yang sudah dirusak;
- 6 (enam) buah baut monitor alat berat;
- 4 (empat) buah mur baterai / aki alat berat;
- 1 (satu) buah kunci kontak alat berat CAT;
- 1 (satu) unit handphone senter merk Nokia 105 warna hitam;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa rumah sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 30-03-2019.

barang bukti mana telah disita secara sah dan ditunjukkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, masing-masing membenarkan barang bukti tersebut dan diakui sebagai barang bukti dalam perkara ini maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekira pukul 04.00 wib Terdakwa bersama dengan saudara RIKI mengambil komponen – komponen alat berat milik PT. HKI (Hutama Karya Infrastruktur) berupa tombol monitor serta layar monitor alat berat merk CAT jenis Excavator 320D dan 2 (dua) buah aki / baterai alat berat merk CAT jenis Compactor yang berada di Jalan Yos Sudarso KM. 27 Kelurahan Minas Jaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Minas Kabupaten Siak tepatnya lokasi proyek jalan Tol PT. HKI (Hutama Karya Infrastruktur);

- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa dihubungi saudara RIKI mengajak Terdakwa mengambil komponen alat berat milik PT. HKI (Hutama Karya Infrastruktur) yang berada di Jalan Yos Sudarso KM. 27 Kelurahan Minas Jaya Kecamatan Minas Kabupaten Siak tepatnya lokasi proyek jalan Tol PT. HKI;
- Bahwa benar selanjutnya atas ajakan saudara RIKI tersebut terdakwa menyetujuinya, kemudian terdakwa bersama dengan saudara RIKI langsung berangkat ke lokasi proyek jalan tol tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Pick up warna hitam milik saudara RIKI untuk memantau situasi tempat alat berat tersebut;
- Bahwa benar sesampai di lokasi tersebut Terdakwa bersama dengan saudara RIKI bertemu dengan saksi RONI yang merupakan penjaga material milik PT. HKI, kemudian Terdakwa mengajak saksi RONI untuk ikut mengambil komponen – komponen alat berat milik PT. HKI tersebut namun saksi RONI menolak ajakan tersebut;
- Bahwa benar kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekira pukul 04.00 wib, Terdakwa bersama dengan saudara RIKI kembali mendatangi lokasi parkir alat berat tersebut dan sesampai di lokasi parkir tersebut saudara RIKI langsung membuka pintu alat berat merk CAT jenis Excavator 320D dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng selanjutnya saudara RIKI mengambil tombol monitor serta layar monitor alat berat merk CAT jenis Excavator 320D tersebut sedangkan Terdakwa bertugas melihat situasi sekitar, setelah berhasil mengambil tombol monitor serta layar monitor tersebut kemudian terdakwa bersama dengan saudara RIKI mengambil 2 (dua) buah aki / baterai alat berat merk CAT jenis Compactor dengan cara membuka tutup kap belakang menggunakan 1 (satu) buah obeng kemudian membuka baut pengikat baterai dengan menggunakan kunci pas 12' (dua belas inchi), selanjutnya komponen – komponen alat berat tersebut dibawa terdakwa bersama dengan saudara RIKI ke Pasar Bawah Kota Pekanbaru untuk dijual;
- Bahwa benar tombol monitor serta layar monitor alat berat merk CAT jenis Excavator 320D dan 2 (dua) buah aki / baterai alat berat merk CAT jenis Compactor milik PT. HKI tersebut telah dijual Terdakwa bersama dengan saudara RIKI kepada saudara KURIK (Belum tertangkap) seharga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut telah Terdakwa gunakan sebesar Rp. 800.000,- untuk membayar uang sewa rumah Terdakwa.

- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan saudara RIKI mengambil tombol monitor serta layar monitor alat berat merk CAT jenis Excavator 320D dan 2 (dua) buah aki / baterai alat berat merk CAT jenis Compactor tersebut tidak ada meminta ijin kepada saksi CHANDRA IRAWAN selaku karyawan (staff Legal SDM dan Umum) PT. HKI maupun kepada pihak PT. HKI;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dan saudara RIKI, PT. HKI mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Untuk masuk ketempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad. 1. Unsur “barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang dipandang dari segi hukum, ia mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dari penjelasan ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang dapat dipertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki akal sehat ;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa mengaku bernama terdakwa **DIMAN SUPIYATMAN Alias PAK DEDEK Bin YUSUF**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan identitas selengkapnya sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (Error in persona);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat, karena itu jika dipandang dari segi hukum Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur barangsiapa telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 2 . Unsur mengambil sesuatu barang :

Menimbang, bahwa sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk) , termasuk juga daya listrik dan gas meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa, barang tersebut tidak perlu mempunyai harga ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah dimana barang tersebut sudah tidak berada dalam posisi semula tetapi sudah berpindah dan menjadi berada dalam kuasa orang tersebut;

Menimbang bahwa dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekira pukul 04.00 wib Terdakwa bersama dengan saudara RIKI mengambil komponen – komponen alat berat milik PT. HKI (Hutama Karya Infrastruktur) berupa tumbol monitor serta layar monitor alat berat merk CAT jenis Excavator 320D dan 2 (dua) buah aki / baterai alat berat merk CAT jenis Compactor yang berada di Jalan Yos Sudarso KM. 27 Kelurahan Minas Jaya Kecamatan Minas Kabupaten Siak tepatnya lokasi proyek jalan Tol PT. HKI (Hutama Karya Infrastruktur);
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa dihubungi saudara RIKI mengajak Terdakwa mengambil komponen alat berat milik PT. HKI (Hutama Karya Infrastruktur) yang berada di Jalan Yos Sudarso KM. 27 Kelurahan Minas Jaya Kecamatan Minas Kabupaten Siak tepatnya lokasi proyek jalan Tol PT. HKI;
- Bahwa benar selanjutnya atas ajakan saudara RIKI tersebut terdakwa menyetujuinya, kemudian terdakwa bersama dengan saudara RIKI



langsung berangkat ke lokasi proyek jalan tol tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Pick up warna hitam milik saudara RIKI untuk memantau situasi tempat alat berat tersebut;

- Bahwa benar sesampai di lokasi tersebut Terdakwa bersama dengan saudara RIKI bertemu dengan saksi RONI yang merupakan penjaga material milik PT. HKI, kemudian Terdakwa mengajak saksi RONI untuk ikut mengambil komponen – komponen alat berat milik PT. HKI tersebut namun saksi RONI menolak ajakan tersebut;
- Bahwa benar kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekira pukul 04.00 wib, Terdakwa bersama dengan saudara RIKI kembali mendatangi lokasi parkir alat berat tersebut dan sesampai di lokasi parkir tersebut saudara RIKI langsung membuka pintu alat berat merk CAT jenis Excavator 320D dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng selanjutnya saudara RIKI mengambil tombol monitor serta layar monitor alat berat merk CAT jenis Excavator 320D tersebut sedangkan Terdakwa bertugas melihat situasi sekitar, setelah berhasil mengambil tombol monitor serta layar monitor tersebut kemudian terdakwa bersama dengan saudara RIKI mengambil 2 (dua) buah aki / baterai alat berat merk CAT jenis Compactor dengan cara membuka tutup kap belakang menggunakan 1 (satu) buah obeng kemudian membuka baut pengikat baterai dengan menggunakan kunci pas 12' (dua belas inchi), selanjutnya komponen – komponen alat berat tersebut dibawa terdakwa bersama dengan saudara RIKI ke Pasar Bawah Kota Pekanbaru untuk dijual;
- Bahwa benar tombol monitor serta layar monitor alat berat merk CAT jenis Excavator 320D dan 2 (dua) buah aki / baterai alat berat merk CAT jenis Compactor milik PT. HKI tersebut telah dijual Terdakwa bersama dengan saudara RIKI kepada saudara KURIK (Belum tertangkap) seharga Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut telah Terdakwa gunakan sebesar Rp. 800.000,- untuk membayar uang sewa rumah Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan saudara RIKI mengambil tombol monitor serta layar monitor alat berat merk CAT jenis Excavator 320D dan 2 (dua) buah aki / baterai alat berat merk CAT jenis Compactor tersebut tidak ada meminta ijin kepada saksi CHANDRA IRAWAN selaku karyawan (staff Legal SDM dan Umum) PT. HKI maupun kepada pihak PT. HKI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dan saudara RIKI, PT. HKI mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur “Unsur mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa, berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa tumbol monitor serta layar monitor alat berat merk CAT jenis Excavator 320D dan 2 (dua) buah aki / baterai alat berat merk CAT jenis Compactor, yang diambil oleh Terdakwa dan saudara RIKI adalah milik PT. HKI (Hutama Karya Infrastruktur);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 4. Unsur Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan undang-undang atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur sebelumnya dan unsurnya telah terpenuhi bagi Terdakwa, bahwa Terdakwa dan saudara RIKI mengambil tumbol monitor serta layar monitor alat berat merk CAT jenis Excavator 320D dan 2 (dua) buah aki / baterai alat berat merk CAT jenis Compactor, dimana barang-barang tersebut adalah milik PT. HKI (Hutama Karya Infrastruktur);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan saudara RIKI yang mengambil barang milik PT HKI (Hutama Karya Infrastruktur) tersebut dilakukan tanpa ijin dari PT HKI sehingga akibat perbuatan Terdakwa dan saudara RIKI tersebut PT HKI menderita kerugian sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), oleh karenanya perbuatan Terdakwa dan saudara RIKI tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan dengan maksud dimiliki secara melawan hukum; dengan demikian, unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 5. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersekutu adalah adanya kesamaan niat diantara para pelakunya untuk tujuan yang sama pula, hal tersebut juga dapat terlihat dari pembagian tugas diantara pelakunya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan, diketahui peranan Terdakwa dan saudara RIKI, yaitu :

Bahwa saudara RIKI : - membuka pintu alat berat merk CAT jenis Excavator 320D dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng;
- mengambil tombol monitor serta layar monitor alat berat merk CAT jenis Excavator 320D;
- mengambil 2 (dua) buah aki / baterai alat berat merk CAT jenis Compactor;
- Menjual komponen-komponen alat berat tersebut;

Bahwa Terdakwa : - melihat situasi sekitar;
- mengambil 2 (dua) buah aki / baterai alat berat merk CAT jenis Compactor;
- Menjual komponen-komponen alat berat tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana peranan Terdakwa dan saudara RIKI tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa adanya kerjasama sedemikian rupa hingga akhirnya Terdakwa dan saudara RIKI berhasil mengambil dan menjual komponen-komponen alat berat milik PT HKI; dengan demikian unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 6. Unsur Untuk masuk ketempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hokum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekira pukul 04.00 wib, Terdakwa bersama dengan saudara RIKI kembali mendatangi lokasi parkir alat berat tersebut dan sesampai di lokasi parkir tersebut saudara RIKI langsung membuka pintu alat berat merk CAT jenis Excavator 320D dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng selanjutnya saudara RIKI mengambil tombol monitor serta layar monitor alat berat merk CAT jenis Excavator 320D tersebut sedangkan Terdakwa bertugas melihat situasi sekitar, setelah berhasil mengambil tombol monitor serta layar monitor tersebut kemudian terdakwa bersama dengan saudara RIKI mengambil 2 (dua) buah aki / baterai alat berat merk CAT jenis Compactor dengan cara membuka tutup kap belakang menggunakan 1 (satu) buah obeng kemudian membuka baut pengikat baterai dengan menggunakan



kunci pas 12' (dua belas inchi), selanjutnya komponen – komponen alat berat tersebut dibawa terdakwa bersama dengan saudara RIKI ke Pasar Bawah Kota Pekanbaru untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum diatas, bahwa Terdakwa dan saudara RIKI dapat mengambil komponen-komponen alat berat milik PT HKI karena saudara RIKI merusak pintu alat berat milik PT HKI dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng, selain itu Terdakwa dan saudara RIKI juga merusak tutup kap belakang yang juga menggunakan 1 (satu) buah obeng, dengan demikian unsur untuk masuk ketempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti statusnya akan ditetapkan dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT HKI
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa menimbulkan kerugian dengan nominal yang besar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa berterus terang;
- Terdakwa menyesal;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa DIMAN SUPIYATMAN Alias PAK DEDEK Bin YUSUF** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong tutup tombol monitor alat berat yang sudah dirusak;
 - 6 (enam) buah baut monitor alat berat;
 - 4 (empat) buah mur baterai / aki alat berat;
 - 1 (satu) buah kunci kontak alat berat CAT;

Dikembalikan kepada pihak PT. HKI (Hutama Karya Infrastruktur) melalui saksi CHANDRA IRAWAN.

- 1 (satu) unit handphone senter merk Nokia 105 warna hitam;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa rumah sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 30-03-2019.

Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari **SENIN**, tanggal **23 SEPTEMBER 2019**, oleh **LIA YUWANNITA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RISCA FAJARWATI, S.H.**, dan **DEWI HESTI INDRIA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **BACOK**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh **VEGI FERNANDEZ, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RISCA FAJARWATI, S.H.

LIA YUWANNITA, S.H., M.H.

DEWI HESTI INDRIA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

BACOK